

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah salah satu sumber daya manusia dan merupakan generasi penerus bangsa, sudah selayaknya mendapat perhatian oleh Pemerintah dalam rangka anak untuk mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh dan berkualitas. Tetapi keadaannya akan berbalik apabila anak melakukan tindak pidana. Mental anak yang masih dalam tahap pencarian jati diri, kadang mudah terpengaruh oleh situasi dan kondisi lingkungan sekitarnya sehingga jika lingkungan tempat anak berada itu buruk, dapat terpengaruh pada perbuatan yang melanggar hukum. Hal itu tentu akan merugikan dirinya sendiri dan masyarakat, jika tindakan tersebut akan menyeret mereka berurusan dengan aparat penegak hukum.¹

Anak seharusnya dijauhkan dari berbagai tindak pidana termasuk tindak pidana *illegal fishing*. Tindak pidana *illegal fishing* adalah Tindak Pidana Pencurian Ikan yang bertentangan dengan Undang-Undang. Berbagai kegiatan yang dilakukan oleh anak harusnya dilakukan berdasarkan pendidikan yang baik yang didapatkan oleh anak tersebut dan bimbingan yang baik oleh orang dewasa (orang tua, wali, guru, pendidik, dll).

Pemerintah dalam hal ini harus serius dan cepat tanggap dalam hal pencegahan agar anak tidak lagi melakukan tindak pidana khususnya tindak pidana *illegal fishing*. Adapun Undang-Undang Perlindungan Anak itu tidaklah efektif jika pada prakteknya Pemerintah tidak serius dalam hal pencegahan. Hal pencegahan dapat berupa program-program sosialisasi pendidikan dan bimbingan yang baik yang dapat disalurkan melalui media cetak, media elektronik, sekolah dan lingkungan rumah. Dengan kebijakan tersebut maka Pemerintah dapat mengurangi bahkan

¹ Maidin Gultom, perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan, edisi November 2012 Medan

menekan angka Kejahatan yang dilakukan oleh anak terutama pada tindak pidana pencurian ikan (*illegal fishing*).

Tindak pidana pencurian ikan (*illegal fishing*) yang dilakukan oleh anak harusnya tidak terjadi dan menjadi tugas berat bagi Pemerintah dan pihak-pihak terkait karena tindak pidana *illegal fishing* selalu menitikberatkan pada hal-hal yang diluar kemampuan anak yang hakikatnya harus dilakukan oleh orang dewasa apalagi anak dalam hal ini bertindak sebagai Nahkoda yaitu Pemimpin Kapal yang mengatur dan mengendalikan Kapal.

Setiap usaha penangkapan ikan di laut pada dasarnya adalah bagaimana mendapatkan daerah penangkapan gerombolan ikan, dan keadaan potensinya untuk kemudian dilakukan operasi penangkapan. Wilayah perairan yang sangat luas selain memberikan harapan dan manfaat yang besar, tetapi juga memberikan konsekuensi dan beberapa permasalahan, antara lain banyaknyasea *lane of communication*, tidak dipatuhinya hukum nasional maupun Internasional yang berlaku di perairan seperti *illegal fishing* dan juga *unprocedur fishing*.²

Salah satu tindak pidana perikanan adalah penangkapan ikan yang tidak memiliki surat izin usaha perikanan (SIUP). Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) adalah Izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan Usaha Perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam Izin tersebut.

Kegiatan penangkapan ikan tanpa memiliki Surat Izin Usaha Perikanan tersebut tmaka dianggap telah melakukan *illegal fishing* karena telah melanggar hukum. Pemerintah Indonesia khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan telah memiliki aturan yang berhubungan sumber daya di wilayah perairan Indonesia salah satunya adalah penggunaan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) dalam pengoperasian kapal-kapal perikanan. Bagi kapal-kapal yang ingin beroperasi di

²*Ibid*

wilayah perairan Indonesia maka harus melakukan pemeriksaan fisik kapal perikanan guna mendapatkan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan Surat Izin Kapal Penangkap Ikan (SIKPI).

Berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi inti permasalahan dalam penulisan skripsi ini yakni "*Penerapan Pidanaan Anak yang berstatus Warga Negara Asing yang dengan sengaja melakukan pencurian ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (Study Putusan PN.Medan Nomor 21/Pid.Sus.P/2013/PN.Mdn)*".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan Uraian diatas maka permasalahan dalam Skripsi ini adalah Bagaimana Penerapan Pidanaan seorang anak yang dengan sengaja di wilayah pengolahan Perikanan Republik Indonesia melakukan usaha Penangkapan ikan yang tidak memiliki SIUP dalam putusan PN MEDAN NOMOR 21/Pid.Sus.P/2013/PN.Mdn ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitiandalam penulisan skripsi ini adalah Penerapan Pidanaan Seorang Anak yang dengan sengaja melakukan Pencurian Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.(Study Putusan PN.MEDAN NOMOR 21/Pid.Sus.P/2013/PN.Mdn).

D. Manfaat Penelitian

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis kegiatan penelitian ini diharapkan berguna sebagai kegiatan untuk pengembangan wawasan dan kajian lebih lanjut.

2. Secara Praktis Diharapkan dapat menjadi sumber pemikiran bagi penegak hukum dalam menyelesaikan masalah tindak pidana penangkapan ikan (*illegal fishing*) yang dilakukan oleh seorang anak.
3. Bagi saya sendiri kegiatan ini dapat bermanfaat dalam memberikan wawasan dan pengetahuan lebih lanjut mengenai tindak pidana *illegal fishing* yang dilakukan oleh seorang anak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pidanaan

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan ”pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman.

Pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksud sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan terhadap seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.

Menurut Moeljatno dan pendapat-pendapat para ahli hukum terkemuka dalam hukum pidana, mengemukakan teori pemidanaan atau penghukuman dalam hukum pidana dikenal ada

3 aliran, yaitu :

- a. Teori absolut (*vergelde*n/imbalan)
Aliran ini mengajarkan dasar dari pemidanaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan, imbalan terhadap orang yang melakukan hubungan jahat. Oleh karena itu kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi si korban.
- b. Teori relatif (doel/maksud/tujuan)
Dalam ajaran ini yang dimaksud dari dasar hukum dari pemidanaan adalah bukan pembalasan/imbalan, melainkan tujuan (doel) dari pidana itu. Jadi aliran ini menyandarkan hukuman pada maksud dan tujuan pemidanaan itu, artinya teori ini mencari manfaat daripada pemidanaan (*nut van de straf*).
- c. Teori gabungan
Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakekat dari tujuan pemidanaan. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pemidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi disamping itu diakui pula sebagai dasar pemidanaan itu adalah tujuan daripada hukum.³

Dari beberapa definisi diatas dapat diketahui tujuan pemidanaan adalah :

1. Teori absolut (teori pembalasan)

³ Satochid Kertanegara, *Kumpulan Kuliah Pidana, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa*, Tanpa tahun, hal 56.

Teori ini memberikan statement bahwa penjatuhan pidana semata mata karena seseorang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai sesuatu akibat pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Adapun yang menjadi dasar pembenaran dari penjatuhan pidana itu terletak pada adanya kejahatan itu sendiri, oleh karena itu pidana mempunyai fungsi untuk menghilangkan kejahatan itu sendiri.

Menurut alf Ross, pidana adalah tanggung jawab sosial yang terdapat pelanggaran terhadap aturan hukum, dijatuhkan atau dikenakan kepada pihak berwenang atas nama perintah hukum terhadap pelanggar hukum.⁴

Lebih lanjut Immanuel Kant mengatakan bahwa pidana menghendaki agar setiap perbuatan melawan hukum harus dibalas karena merupakan suatu keharusan yang bersifat mutlak yang dibenarkan sebagai pembalasan. Oleh karena itu konsekuensinya adalah setiap pengecualian dalam pidanaan yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu selain pembalasan harus dikesampingkan.

Teori lain yang menganut absolut ini adalah Hegel. Beliau berpendapat bahwa pidana merupakan suatu keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. Kejahatan adalah pengingkaran terhadap ketertiban hukum suatu negara yang merupakan perwujudan dari cita-cita susila, maka pidana merupakan suatu pembalasan. Lebih lanjut Hegel mengatakan bahwa tindak pidana itu harus ditiadakan dengan melakukan pidanaan sebagai suatu pembalasan yang seimbang dengan beratnya perbuatan yang dilakukan.⁵

⁴ Muladi, *Op, Cit* hal 11

⁵ *Ibid* hal 10

Hugo de groot dengan mengikuti pendapat dari phitagoras, menuliskan bahwa kita tidak seharusnya menjatuhkan suatu pidana karena seseorang telah melakukan kejahatan, akan tetapi mencegah agar seseorang tidak melakukan kejahatan lagi .⁶

2. Teori relatif atau teori tujuan

Menurut teori ini penjatuhan pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana melindungi kepentingan masyarakat. Lebih lanjut teori ini menjelaskan bahwa tujuan dari penjatuhan pidana adalah sebagai berikut :

- a. Teori menakutkan yaitu tujuan dari pidana itu adalah untuk menakut-nakuti seseorang, sehingga tidak melakukan tindak pidana baik terhadap pelaku itu sendiri maupun terhadap masyarakat (preventif umum).
- b. Teori memperbaiki bahwa dengan menjatuhkan pidana akan mendidik para pelaku tindak pidana sehingga menjadi orang yang baik dalam masyarakat (preventif khusus).⁷

Sedangkan preventif khusus dimaksudkan bahwa pidana adalah esensi dari pidana itu sendiri, sedangkan preventif umum dimaksudkan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana. fungsi perlindungan dalam teori memperbaiki dapat berupa pidana pencabutan kebebasan selama beberapa waktu, dengan demikian masyarakat akan terhindar dari kejahatan yang akan terjadi dan olehkarena itu pembedanaan harus memberikan pendidikan dan bekal untuk tujuan kemasyarakatan.

Selanjutnya Van Hammel yang mendukung teori preventif khusus memberikan rincian sebagai berikut :

1. Pembedanaan harus membuat suatu analisis yang menakutkan supaya si pelaku tidak melakukan niat buruk.
2. Pembedanaan harus membuat suatu analisis yang memperbaiki bagi terpidana yang nantinya memerlukan suatu reclessering.
3. Pembedanaan harus membuat suatu analisis membinasakan bagi penjahat yang sama sekali tidak dapat diperbaiki lagi.

⁶ Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Armico Bandung 1988

⁷ Roeslan Saleh, *Op. Cit* hal 26

4. Tujuan dari salah satu pemidanaan adalah mempertahankan tata tertib hukum.⁸

Menurut pandangan modern, pencegahan atau antisipasi sebagai tujuan dari pidana adalah merupakan sasaran utama yang akan dicapai sebab itu tujuan pidana dimaksudkan untuk pembinaan atau perawatan bagi terpidana, artinya dengan penjatuhan pidana itu terpidana harus dibina sehingga setelah selesai menjalani pidananya, ia akan menjadi orang yang lebih baik dari sebelum menjalani pidananya.⁹

3. Teori gabungan

Selain ada teori absolut dan teori relatif juga ada teori ketiga yaitu teori gabungan. Teori ini muncul sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai dari tujuan pemidanaan.

Tokoh utama yang mengajukan teori ini adalah Pellegrino Rossi (1787-1848). Teori ini berakar pada pemikiran yang bersifat kontradiktif antara teori absolut dengan teori relatif. Teori gabungan berusaha menjelaskan dan memberikandasar pembedaan tentang pemidanaan dari berbagai sudut pandang yaitu :

1. Dalam rangka menentukan benar atau tidaknya asas pembalasan, mensyaratkan agar setiap kesalahan agar dibalas dengan kesalahan, maka setiap mereka yang meninjau tentang pentingnya suatu pidana dari sudut kebutuhan masyarakat dan kebutuhan masyarakat.
2. Suatu tindak pidana menimbulkan hak bagi negara untuk menjatuhkan pidana dan pemidanaan merupakan suatu kewajiban apabila memiliki tujuan yang dikehendaki.
3. Dasar pembedaan dari pidana terletak dari faktor tujuan mempertahankan tertib hukum¹⁰

Lebih lanjut Rossi berpendapat bahwa pemidanaan merupakan pembalasan terhadap kesalahan yang telah dilakukan, sedangkan berat ringannya pemidanaan harus sesuai dengan

⁸ Djoko Prakoso, *Op, Cit* hal 23

⁹ *Ibid*, hal 23

¹⁰ *Ibid*, hal 24

justice absolute (keadilan yang mutlak) yang tidak melebihi *justice sosial* (keadilan yang dikehendaki oleh masyarakat), sedangkan tujuan yang hendak diraih berupa :

1. Pemulihan ketertiban.
2. Pencegahan terhadap niat untuk melakukan tindak pidana.
3. Perbiakan pribadi terpidana.
4. Memberikan kepuasan moral bagi masyarakat sesuai rasa keadilan.
5. Memberikan rasa aman bagi masyarakat.¹¹

Teori gabungan ini berusaha memadukan konsep-konsep yang dianut oleh teori absolute dan teori relatif sehingga dapat disimpulkan tujuan dari pidana yaitu disamping penjatuhan pidana itu harus membuat jera, juga harus memberikan perlindungan serta pendidikan terhadap masyarakat dan terpidana.

Dalam bab II buku I KUH Pidana yang berjudul “hukuman” tergambar sistem hukum pidana yang dituruti di Indonesia. Sistem ini adalah sederhana, hanya disebutkan dalam pasal 10 KUH Pidana ada 5 macam hukuman pokok, ditambah dengan 3 macam hukuman tambahan, yaitu :

1. Pidana Pokok
 - a. Pidana mati
 - b. Pidana penjara
 - c. Pidana kurungan
 - d. Pidana denda
 - e. Pidana tutupan
2. Pidana Tambahan
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu
 - b. Perampasan barang-barang tertentu

¹¹ Muladi, *Op,Cit* hal 19

c. Pengumuman putusan hakim

Adapun mengenai kualifikasi urutan dan jenis-jenis pidana tersebut adalah didasarkan pada berat-ringannya pidana yang diaturnya, yang terberat adalah yang disebutkan terlebih dahulu. Keberadaan pidana tambahan adalah sebagai tambahan dari pidana pokok, yang biasanya bersifat fakultatif (artinya dapat dijatuhkan ataupun tidak).

Menurut Tolib Setiady perbedaan pidana pokok dan pidana tambahan adalah :

- a. Pidana tambahan hanya dapat ditambahkan pada pidana pokok, kecuali dalam hal perampasan barang-barang tertentu terhadap anak yang diserahkan kepada pemerintah.
- b. Pidana tambahan tidak memiliki keharusan sebagaimana halnya pidana pokok, sehingga sifat dari pidana tambahan ini adalah fakultatif (artinya bisa dijatuhkan maupun tidak).¹²

Jika susunan Jenis hukuman sebagaimana diatur dalam pasal 10 KUH Pidana itu ditinjau, maka hukuman-hukuman itu dapat diperinci lagi dalam :

1. Pidana Pokok

a. Pidana Mati

Hukuman mati dijalankan oleh algojo di tempat penggantungan dengan menggunakan sebuah jerat leher terhukum dengan menggantungkan jerat itu pada tiang penggantungan dan menjatuhkan papan tempat orang itu berdiri diatur dalam pasal 11 KUH Pidana.

Adapun pidana mati yang berlaku di Indonesia oleh pembuat Undang-Undanganya dalam penerapannya haruslah hati-hati, tidak boleh gegabah karena pidana mati berkaitan dengan hilangnya nyawa manusia.

Untuk itu dalam KUH Pidana pasal hukuman mati selalu dibuat alternatif dengan pasal pidana seumur hidup, pidana 20 tahun misalnya pasal 365 (4) ,340,104,368 (2) tambahan 365 (4),dll sedangkan diluar KUH Pidana mati diatur dalam Undang-Undang nomor 26 tahun 2009

¹² Tolib Setiady, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*

(subversi) Undang-undang nomor 22 tahun 1991 (Narkotika 80,81,82) Pasal 59 Undang-Undang nomor 5 tahun 1997 (Undang-Undang Psikotropika).¹³

Pidana mati juga tercantum pada pasal 6,9,10,14 Undang-Undang nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana Terorisme. Berdasarkan pasal 15 pidana mati juga bagi perbuatan jahat, percobaan atau pembantuan kemudahan, sarana atau keterangan terjadinya tindak pidana terorisme di luar wilayah Indonesia terhadap delik tersebut di muka (pasal 6,9,10,14).

b. Pidana Penjara

Pidana Penjara diatur pada pasal 12 sampai pasal 17 KUH Pidana. Pidana penjara ada bersifat pidana penjara seumur hidup dan ada bersifat pidana penjara sementara. Pidana seumur hidup adalah pidana yang harus dijalani terpidana selama-lamanya didalam penjara sampai dengan ia meninggal dunia di penjara tersebut, Sedangkan pidana sementara adalah pidana yang dijalani terpidana paling sedikit 1 hari dan paling lama 15 tahun atau 20 tahun jika perbuatan pidana yang dilakukan dengan pemberatan.¹⁴

c. Pidana Kurungan

Pidana Kurungan diatur pada pasal 18 sampai pasal 29 KUH Pidana. Pidana kurungan ada suatu pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa karena telah melakukan tindak pidana pelanggaran. Pidana kurungan dijatuhkan serendah-rendahnya 1 hari dan paling lama 1 tahun dan dapat ditambah lagi 4 bulan apabila terdakwa seorang residivis. Menurut Pasal 23 KUHP “Orang yang dipidana kurungan boleh memperbaiki nasibnya dengan ongkosnya sendiri menurut

¹³ KUH Pidana Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta

¹⁴ KUH Pidana Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta

peraturan yang akan ditetapkan dalam ordonansinya. Perbaikan nasib dengan ongkos sendiri ini biasa dinamakan hak pistole. Perbaikan tersebut misalnya mengenai makanan dan tempat tidurnya. Candu, minuman keras, anggur dan bir hanya dapat diberikan bila dianggap perlu oleh dokter penjara.

d. Pidana Denda

Pidana Denda merupakan bentuk pidana tertua bahkan lebih tua daripada bentuk pidana penjara. Pidana Denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh Hakim atau Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana.

Pada pasal 30 ayat 1 KUH Pidana, Penerapan pidana denda paling sedikit 25 sen sedangkan maksimum tergantung pada rumusan pidana, misalnya pasal 403 maksimum Rp. 150.000, Apabila tidak dibayar dendanya diganti dengan hukuman kurungan (ayat 2).

Lamanya hukuman kurungan pengganti paling sedikit 1 hari paling lama 6 bulan. Dalam keadaan memberatkan dapat ditambah paling tinggi 8 bulan (Pasal 30 ayat 5 dan 6 KUHP). Pidana denda diterapkan pada pelanggaran sedangkan pada kejahatan dijadikan alternatif.¹⁵

e. Pidana Tutupan

Pidana tutupan, yaitu jenis pidana pokok yang memberikan keistimewaan bagi narapidana (warga binaan) di dalam sel tahanan, yaitu boleh memperbaiki nasibnya sendiri, misalnya boleh membawa radio, mesin tik, dll. Pidana tutupan dapat diterapkan oleh hakim terhadap orang-orang tertentu yang melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara, tetapi tindakannya dilakukan karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati (tindak pidana politik).

¹⁵ KUH Pidana Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta

Pidana tutupan diatur dalam undang-undang nomor 20 tahun 1946 dan sampai dewasa ini belum ada undang-undang baru yang menggantikannya (amandemen). Sampai saat ini belum ada Peraturan Pemerintah (PP) yang dibuat untuk mengatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan pidana tutupan ini.¹⁶

2. Pidana Tambahan

Pidana tambahan adalah pidana yang bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan, tidaklah berdiri sendiri kecuali dalam hal-hal tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu. Pidana tambahan ini bersifat fakultatif artinya dapat dijatuhkan tetapi tidaklah harus. Menurut Herlin Hadiati Koeswati bahwa ketentuan pidana tambahan ini berbeda dengan ketentuan bagi penjatuhan pidana pokok, ketentuan tersebut adalah :

- a. Pidana tambahan hanya bisa dijatuhkan disamping pidana pokok, artinya pidana tambahan tidak boleh dijatuhkan sebagai pidana satu-satunya.
- b. Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan apabila di dalam rumusan suatu perbuatan pidana dinyatakan dengan tegas sebagai ancaman, ini berarti pidana tambahan tidak diancamkan.
- c. Pada setiap jenis perbuatan pidana, akan tetapi hanya diancamkan kepada beberapa perbuatan pidana tertentu.
- d. Walaupun diancam secara tegas di dalam perumusan suatu perbuatan pidana tertentu, namun sifat pidana ini adalah fakultatif. Artinya diserahkan kepada hakim untuk menjatuhkannya atau tidak.¹⁷

Pidana Tambahan terdiri dari :

- a. Pencabutan hak-hak tertentu

¹⁶ Zainar Ridho, Pengantar Hukum Indonesia

¹⁷ Hermin Hadiati. Asas-asas Hukum pidana, Ujung Pandang 1995, Hal 45

Menurut ketentuan pasal 35 ayat KUH Pidana, hak-hak yang dapat dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan adalah :

- 1) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu
- 2) Hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata
- 3) Hak memilih atau dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan Hukum
- 4) Hak menjadi penasehat atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas atas orang yang bukan anak sendiri
- 5) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri
- 6) Hak menjalankan mata pencarian sendiri

Proses untuk dilakukannya pencabutan hak, pasal 38 ayat 1 KUH Pidana mengatur bahwa hakim menentukan lamanya pencabutan hak sebagai berikut:

- 1) Dalam hal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka lamanya pencabutan adalah seumur hidup.
- 2) Dalam hal pidana tambahan untuk waktu tertentu atau pidana kurungan, lamanya lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling lama lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya.
- 3) Dalam hal pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun.

Putusan hak itu mulai berlaku sejak putusan hakim diberlakukan dan dijalankan. Dalam hal ini hakim tidak berhak memecat seorang pejabat dari jabatannya jika dalam aturan-aturan khusus ditentukan penguasaan lain untuk pemecatan itu.

b. Perampasan barang-barang tertentu

Pidana perampasan barang-barang tertentu merupakan jenis pidana harta kekayaan, seperti halnya dengan pidana denda. Ketentuan dalam perampasan barang-barang tertentu terdapat dalam pasal 39 KUHP yaitu :

1. Barang-barang kepunyaan pidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja diperlakukan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas.
2. Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang telah ditentukan oleh undang-undang.
3. Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada Pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

Perampasan atas barang-barang yang tidak disita sebelumnya diganti menjadi pidana kurungan apabila barang-barang itu tidak diserahkan atau harganya menurut taksiran hakim tidak dibayar. Kurungan pengganti ini paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan. Kurungan pengganti ini juga dihapus jika barang-barang yang dihapus diserahkan.

c. Pengumuman Putusan Hakim

Pengumuman putusan hakim diatur dalam pasal 43 KUHP yang memerintahkan bahwa “apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan umum yang lainnya, harus diteapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah

atas biaya terpidana'. Pidana tambahan putusan hakim hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang.

B. Pengertian Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa anak merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan.

Indonesia sebagai Negara pihak dalam Konvensi hak-hak anak, yang mengatur tentang prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Menurut pasal 2 Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Ketentuan lain dalam pasal 3 menjelaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang berusia 12 (dua belas) tahun dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

C. Pidanaan terhadap anak

Pengaturan tentang model pidana baik berupa pidana maupun tindakan terhadap anak pelaku tindak pidana diatur dalam Bab IV bagian kesatu, bagian kedua dan bagian ketiga Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak.

Ketentuan pasal 21 Undang-undang sistem peradilan pidana anak nomor 11 tahun 2012 menjelaskan anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan atau pekerja profesional mengambil

keputusan untuk menyerahkannya kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan di instansi Pemerintah yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah selama paling lama 6 (enam) bulan.

Ketentuan lain dalam pasal 32 ayat 2 undang-undang sistem peradilan pidana anak nomor 11 tahun 2012 menjelaskan anak yang berusia 14 tahun atau lebih yang diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dapat dilakukan penahanan. Penahanan dilakukan oleh penyidik atas adanya surat perintah penahanan oleh pejabat berwenang.

Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal memperoleh jaminan dari orang tua/wali atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan atau tidak akan mengulangi tindak pidana. Selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani dan sosial anak harus tetap terpenuhi, hal ini dilakukan demi menjaga mental, harkat dan martabat anak tersebut agar tidak jatuh.

Penahanan anak dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Penahanan anak untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari. Jangka waktu penahanan atas permintaan penyidik dapat diperpanjang oleh Jaksa Penuntut Umum paling lama 8 (delapan) hari. Pasal 34 ayat 3 undang-undang sistem peradilan pidana anak menegaskan Jika jangka waktu penyidikan telah berakhir, anak wajib dikeluarkan demi hukum.

Pejabat yang melakukan penahanan terhadap anak wajib memberitahukan kepada anak orang tua/wali dalam hal anak memperoleh bantuan hukum. Jika pejabat tidak memberitahukan hal tersebut maka penangkapan/penahanan terhadap anak batal demi hukum.

Aturan dalam ketentuan hukum pidana terhadap anak dapat di lihat sebagaimana diatur dalam undang-undang peradilan pidana anak nomor 11 tahun 2012. Pidana pokok menurut undang-undang nomor 11 tahun 2012 pasal 71 ayat 1 antara lain sebagai berikut :

1. Pidana Peringatan

Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak. Pidana peringatan umumnya dikenakan kepada anak yang belum berumur 12 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

2. Pidana dengan syarat

Pidana dengan syarat terdiri dari pembinaan anak diluar lembaga, pelayanan masyarakat dan pengawasan. Pasal 73 ayat 1 undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak menjelaskan pidana dengan syarat dapat dilakukan oleh hakim dalam hal pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun. Dalam pasal ayat 2 dinyatakan dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat ditentukan syarat umum dan syarat khusus.

Syarat umum sebagaimana dimaksud pada pasal 73 undang-undang nomor 11 tahun 2012 adalah anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat, sementara syarat khusus adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak.

Masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada masa waktu pidana dengan syarat umum. Selama menjalani masa pidana dengan syarat, penuntut umum melakukan pengawasan dan pembimbing kemasyarakatan melakukan bimbingan agar anak menempati persyaratan yang telah ditetapkan. Pasal 73 ayat 8 undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak menegaskan selama anak menempati pidana dengan syarat, anak harus mengikuti wajib belajar 9 (sembilan) tahun.

Pidana pembinaan diluar lembaga dapat berupa keharusan mengikuti program pembimbingan atau penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina, mengikuti terapi di rumah sakit jiwa atau mengikuti terapi penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksud untuk mendidik anak dengan meningkatkan kepeduliannya terhadap kegiatan kemasyarakatan yang positif. Pidana pelayanan masyarakat untuk anak dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam. Jika anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah, pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memerintahkan anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan terhadapnya.

Pidana pengawasan dapat dijatuhkan kepada anak paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun. Dalam hal anak dijatuhi pidana pengawasan, anak ditempatkan dibawah pengawasan penuntut umum dan dibimbing oleh pembimbing kemasyarakatan.

3. Pidana pelatihan kerja

Pidana pelatihan kerja yang diatur dalam pasal 78 ayat 1 dan 2 undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak. Pidana pelatihan kerja terhadap anak dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun. Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pidana pelatihan kerja.

4. Pidana pembinaan dalam lembaga

Pidana pembinaan dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta. Pidana pembinaan dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan anak tidak membahayakan masyarakat. Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Anak yang telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari lamanya pembinaan dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

5. Pidana penjara

Anak dijatuhi hukuman pidana penjara apabila keadaan dan perbuatan anak dianggap membahayakan masyarakat. Pidana penjara yang dijatuhkan kepada anak paling lama $\frac{1}{2}$ (setengah) dari maksimum ancaman pidana penjara yang dijatuhkan terhadap orang dewasa. Anak yang dijatuhkan pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Anak yang telah menjalani $\frac{1}{2}$ (setengah) dari lamanya pembinaan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) dan berkelakuan baik berhak mendapat pembebasan bersyarat. Pidana penjara terhadap anak hanya dilakukan sebagai upaya terakhir. Jika tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara selama 10 tahun.

Pidana tambahan menurut undang-undang nomor 11 tahun 2012 pasal 71 ayat 1 antara lain sebagai berikut :

1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.
2. Pemenuhan kewajiban adat.

Pidana yang dijatuhkan terhadap anak dilarang menjatuhkan harkat dan martabat anak karena hal ini dapat mempengaruhi mental dan kejiwaan anak. Permasalahan lain dalam ketentuan jenis sanksi dan lamanya sanksi pidana, tidak membuat pedoman tentang prinsip-prinsip yang harus dipegang oleh hakim dalam menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan. Menurut Barda Nawawi Arief S.H di dalam dokumen-dokumen internasional, dinyatakan bahwa pengambilan keputusan oleh pejabat yang berwenang (termasuk Hakim Pengadilan) harus berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Reaksi yang diambil selalu harus diseimbangkan tidak hanya dengan keadaan-keadaan dan bobot atau keseriusan tindak pidana itu sendiri, tetapi juga dengan keadaan-keadaan dan kebutuhan si anak dan dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat.
- b. Pembatasan kebebasan atau kemerdekaan pribadi anak hanya dikenakan setelah pertimbangan yang hati-hati dan seminimal mungkin.
- c. Perampasan kemerdekaan pribadi jangan dikenakan kecuali anak dikenakan perbuatan serius atau terus menerus melakukan tindak pidana serius dan kecuali tidak ada respon atau sanksi yang lebih tepat.
- d. Kesejahteraan anak harus menjadi faktor pedoman dalam mempertimbangkan segala aspek keputusan dalam perkara yang melibatkan anak.¹⁸

Dalam kasus pidana anak yang dengan sengaja melakukan pencurian ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, penjatuhan pidana yang dijatuhkan terhadap anak dalam hal ini tidak dapat dijatuhkan pidana penjara karena keadaan dan perbuatan anak tersebut tidak membahayakan masyarakat.

D. Kedudukan Peradilan Anak dalam Sistem Peradilan Indonesia

¹⁸Barda Nawawi Arief SH, Op, Cit

1. Peradilan Anak

Secara Yuridis peradilan merupakan kekuasaan Kehakiman yang berbentuk badan Peradilan dan dalam kegiatannya melibatkan lembaga peradilan, kejaksaan, kepolisian, kehakiman, lembaga pemasyarakatan, bantuan hukum untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi seluruh warga negara.¹⁹

Hakikat peradilan merupakan kekuasaan Kehakiman, dengan hakim sebagai pejabat pelaksana dalam rangka memberi keadilan, selian bertanggung jawab karena sumpah jabatan, hakim juga bertanggung jawab terhadap hukum, diri sendiri, rakyat dan Tuhan Yang Maha Esa. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, menentukan bahwa pengadilan mengadili menurut Hukum dan tidak membeda-bedakan satu sama lain. Ketentuan ini menekankan bahwa Pengadilan sebagai lembaga Peradilan dalam mengadili memandang bahwa harkat dan martabat seseorang tersebut adalah sama antara satu dan yang lain.

Penempatan kata “anak” dalam peradilan anak menunjukkan batasan atas perkara yang ditangani oleh badan peradilan yaitu perkara anak. Proses memberikan keadilan berupa rangkaian tindakan yang diberikan oleh badan-badan peradilan disesuaikan dengan bentuk-bentuk serta disesuaikan dengan kebutuhan anak. Peradilan anak meliputi segala rangkaian aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak. Ruang lingkup peradilan anak meliputi :

- a. Segala aktivitas pemeriksaan.
- b. Pemutusan perkara.
- c. Hal-hal yang menyangkut kepentingan anak.

Dalam peradilan pidana, perkara-perkara yang diperiksa adalah perkara pidana anak, menyangkut kenakalan anak. Falsafah yang mendasari peradilan anak adalah untuk kepentingan

¹⁹ Maidin Gultom, *Op, Cit* hal 189

dan kesejahteraan masa depan anak sehingga terdapat hubungan erat antara peradilan anak dengan undang-undang kesejahteraan anak Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Pengadilan anak hendaknya memberi pengayoman, bimbingan, pendidikan melalui putusan yang dijatuhkan. Aspek perlindungan anak dalam peradilan anak ditinjau dari segi psikologis bertujuan agar anak terhindar dari kekerasan, keterlantaran, penganiayaan, tertekan, perlakuan tidak senonoh, kecemasan, dan sebagainya.

2. Kedudukan Peradilan Pidana Anak

Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 menentukan bahwa badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Undang-undang ini membedakan antara empat lingkungan peradilan yang masing-masing memiliki lingkungan wewenang mengadili tertentu dan meliputi badan-badan peradilan tingkat pertama dan tingkat banding. Tidak menutup kemungkinan adanya pengkhususan dalam masing-masing lingkungan, misalnya dalam peradilan pengadilan anak, pengadilan tindak pidana korupsi dan sebagainya.

Di Indonesia belum ada tempat bagi suatu peradilan anak yang berdiri sendiri sebagai peradilan yang khusus. Perkara anak masih dibawah ruang lingkup peradilan umum. Secara intern, lingkungan peradilan umum dapat ditunjuk hakim khusus mengadili perkara-perkara anak. Peradilan anak menempatkan anak dalam proses hukum sebagai subjek tindak pidana dengan tidak mengabaikan hari depan anak tersebut, dan menegakkan wibawa hukum sebagai pengayoman, pelindung serta menciptakan iklim yang tertib untuk memperoleh keadilan. Perlakuan yang harus diterapkan oleh para penegak hukum, yang pada kenyataannya secara

biologis, psikologis dan sosiologis, kondisi fisik, mental dan sosial anak menempatkan pada kedudukan khusus.²⁰

3. Tujuan Peradilan Pidana Anak

Peradilan anak bertujuan memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya wibawa hukum. Anak sebagai generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang membahayakan anak dan bangsa di masa depan.

Berbagai hal upaya pembinaan dan perlindungan dihadapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat dijumpai penyimpangan perilaku anak, bahkan lebih dari itu terdapat anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum tanpa mengenal status sosial dan ekonomi, disamping itu tidak memberikan kesempatan memperoleh perhatian secara fisik, mental maupun sosial. Akibat keadaan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sering juga anak melakukan tindakan atau berperilaku yang dapat merugikan dirinya sendiri atau orang lain. Perbuatan melanggar hukum oleh anak disebabkan oleh beberapa faktor antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup orang tua telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Anak yang kurang

²⁰Maidin Gultom, *Op, Cit* hal 191

memperoleh asuhan, bimbingan, kasih sayang dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan orang tua atau pengasuh (wali) akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungan yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.

Usaha mewujudkan kesejahteraan anak, anak perlu diadili dalam suatu badan peradilan tersendiri. Usaha mewujudkan kesejahteraan anak adalah bagian meningkatkan pembinaan bagi semua anggota masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari usaha untuk melanjutkan dan melestarikan peradaban bangsa yang penting bagi masa depan anak dan bangsa. Menegakkan keadilan bagi anak penting, karena :

- a. Anak sebagai potensi penerus cita-cita bangsa yang landasannya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya.
- b. Agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab, ia mendapat kesempatan tumbuh dan berkembang secara wajar.
- c. Dalam masyarakat terdapat anak-anak yang mengalami hambatan kesejahteraan rohani, jasmani, sosial dan ekonomi.
- d. Anak belum mampu memelihara dirinya sendiri.
- e. Menghilangkan hambatan tersebut hanya dapat dilaksanakan dan diperoleh apabila usaha kesejahteraan anak terjamin.²¹

4. Prinsip-prinsip Peradilan Pidana Anak

Kompetensi relatif peradilan anak adalah sesuai dengan kejadian tindak pidana, maksudnya pengadilan yang berwenang mengadili perkara itu adalah pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kejadian pidana yang terjadi. Undang-undang sistem peradilan pidana

²¹ Maidin Gultom *Op, Cit* hal 194

anak menganut beberapa asas yang membedakannya dengan sidang perkara pidana pada orang dewasa. Adapun asas-asas itu adalah sebagai berikut :

1. Pembatasan umur; yaitu berumur minimum 8 tahun dan maksimum berumur 18 tahun dan belum pernah kawin.
2. Ruang lingkup masalah dibatasi; artinya sidang anak hanya berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana, jadi masalah lain diluar pidana bukan wewenang pengadilan anak.
3. Ditangani pejabat khusus; perkara anak nakal ditangani pejabat khusus yaitu penyidik anak, penuntut umum anak dan hakim anak.
4. Peran pembimbing masyarakat; Undang-Undang pengadilan anak mengakui peranan pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial dan pekerja sosial relawan.
5. Suasana pemeriksaan dan kekeluargaan; pemeriksaan perkara pengadilan dilakukan dalam suasana kekeluargaan, karena itu hakim dan penuntut umum juga penasehat tidak memakai toga.
6. Keharusan splitsing; anak tidak boleh bersama orang dewasa, baik yang berstatus sipil maupun militer.
7. Acara pemeriksaan tertutup; acara pemeriksaan di pengadilan anak dilakukan secara tertutup demi kepentingan anak sendiri, akan tetapi putusan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
8. Diperiksa oleh hakim tunggal; hakim yang memeriksa dalam pengadilan anak baik ditingkat pengadilan negeri maupun kasasi dilakukan oleh hakim tunggal.
9. Masa penahanan lebih singkat; masa penahanan terhadap anak lebih singkat dibanding masa penahanan KUHAP.

10. Hukuman lebih ringan; hukuman yang dijatuhkan terhadap anak nakal lebih ringan dari ketentuan yang diatur dalam KUHP.

E. TindakpidanaPencurianikan (*Illegal Fishing*)

Illegal fishing adalah kata yang dipopulerkan oleh para pakar hukum di Indonesia dan kemudian menjadi istilah populer di media massa. *Illegal fishing* terdiri dari 2 (dua) kata yaitu “*Illegal*” yang dalam kamus bahasa Inggris-Indonesia yang artinya “kegiatan melanggar hukum, gelap, tidak sah atau liar” sedangkan kata *fishing* yang dalam kamus bahasa Inggris-Indonesia adalah menangkap ikan atau penangkapan ikan”. Maka *Illegal fishing* dapat diartikan sebagai suatu kegiatan menangkap ikan yang melanggar hukum atau penangkapan ikan dilakukan secara *Illegal*.

Menurut Divera Wicaksono, tindak pidana secara *Illegal* atau yang dikenal dengan *Illegal fishing* adalah memakai surat izin penangkapan ikan (SIPI), isi dokumen tidak sesuai dengan kapal dan jenis alat tangkapnya, menangkap jenis dan ukuran ikan yang dilarang.²²

Menurut pasal 1 Undang Undang nomor 4 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang Undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan menyebutkan bahwa penangkapan ikan adalah kegiatan memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam budidaya dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal atau memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, membekukan, mengolah, dan atau mengawetkan .

Pada tahun 2001 *Food and Agriculture Organization* (FAO) mengeluarkan panduan khusus untuk mengatasi kegiatan *Illegal fishing* di samudera Dunia yang diberi nama *International Plan of Action to Prevent, Determind and Eliminate IUU-fishing*. Di dalam panduan tersebut terdapat langkah-langkah pengelolaan sumber daya perikanan yang

²²Divera Wicaksono, *Menutup Celah Pencuri Ikan*, Pilars, Jakarta 2004 hal 83

komprehensif, terintegrasi, efektif, transparan serta memperhatikan kelestarian sumber daya bagi Negara-negara perikanan Dunia.²³

Dalam naskah dari panduan khusus *International Plan of action to Prevent, Determind and Eliminate IUU-Fishing* yang telah dikeluarkan oleh *Food and Agriculture Organization* (FAO) membagi menjadi 3 kategori kegiatan *Illegal fishing*. Kegiatan perikanan yang termasuk kategori *Illegal* adalah kegiatan penangkapan ikan yang :

- a. Dilakukan oleh kapal kapal nasional maupun kapal asing di perairan suatu Negara tanpa izin dari Negara tersebut atau pun bertentangan dalam hukum yang berlaku di Negara tersebut.
- b. Dilakukan oleh kapal kapal yang mengibarkan bendera Negara anggota suatu organisasi pengolahan perikanan regional tetapi bertindak bertentangan dengan ketentuan ketentuan konservasi dan pengolahan yang ditetapkan oleh organisasi regional tersebut, ataupun bertentangan dengan ketentuan hukum Internasional yang berlaku lainnya yang relevan.
- c. Bertentangan dengan hukum nasional atau pun kewajiban Internasional lainnya, termasuk yang dianut oleh Negara Negara yang menyatakan bekerja sama dengan organisasi pengolahan perikanan regional terkait.²⁴

Banyak masyarakat menyalahgunakan kegiatan perikanan sebagai suatu keuntungan bagi diri mereka sendiri tanpa memikirkan ekosistem laut, misalnya dengan menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang yang mengakibatkan kerusakan ekosistem laut. Kini tindak pidana perikanan menjadi sorotan masyarakat akibat maraknya tindak pidana mengenai perikanan. Contoh tindak pidana perikanan adalah penangkapan ikandengan alat yang dilarang, pengeboman ikan, bisnis perikanan *illegal* serta banyak lagi kasus yang lainnya. Di Indonesia menurut UU Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan, kegiatan yang termasuk dalam perikanan dimulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem sidnis perikanan.²⁵

F. Unsur tindak pidana pencurian ikan (*Illegal fishing*)

²³*Ibid* hal 85

²⁴*Ibid* Hal 13

²⁵Supriadi dan Alimuddin, *Hukum Perikanan Indonesia*, Sinar Grafika Offset 2011 hal 68

Adapun dasar hukum tindak pidana perikanan sebagaimana diatur dalam pasal 84 sampai dengan pasal 105 Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 154, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5073) tentang perikanan, menyebutkan :

1. Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengolahan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak dan bangunan yang dapat merugikan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan dan denda paling banyak Rp 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).
2. Nahkoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkap ikan dan anak buah kapal yang dengan sengaja di wilayah pengolahan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak dan dengan cara bangunan yang dapat merugikan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara selama 10 tahun dan denda paling banyak 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).
3. Pemilik kapal perikanan, pemilik usaha perikanan, penanggung jawab usaha perikanan atau operator kapal perikanan yang dengan sengaja di wilayah pengolahan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak dan dengan cara bangunan yang dapat merugikan atau membahayakan kelestarian dan sumber daya ikan dan lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
4. Pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik usaha pembudidayaan ikan, dan atau penanggung jawab kuasa pembudidayaan ikan yang dengan sengaja melakukan usaha pembudidayaan ikan di wilayah pengolahan perikanan Republik Indonesia menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak dan atau bangunan yang dapat merugikan dan membahayakan kelestarian sumber daya ikan atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 4, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Unsur tindak pidana penangkapan ikan menurut pasal 84 undang-undang Nomor 31 tahun 2004 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 154, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5073) tentang perikanan menyebutkan :

1. Setiap orang.

2. Nahkoda.
3. Pemilik kapal perikanan.
4. Pemilik perusahaan pembudidayaan ikan.

Unsur tindak pidana penangkapan ikan menurut Pasal 85 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan menyebutkan :

Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengolahan perikan Republik Indonesia memiliki, menguasai, membawa, dan atau menggunakan alat penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkap ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standard yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan alat penangkap ikan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, dipidana penjara dengan pidana paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) .

Unsur tindak pidana penangkapan ikan menurut pasal 85 undang-undang nomor 31 tahun 2004 yang telah diubah menjadi undang-undang nomor 45 tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 154, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5073) tentang perikanan menyebutkan :

- a. Setiap orang.
- b. Dengan sengaja.
- c. Wilayah pengolahan perikanan Republik Indonesia.

Unsur tindak pidana penangkapan ikan menurut Pasal 86 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 154, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5073) tentang perikanan menyebutkan :

- a. Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengolahan perikanan Republik Indonesia melakukan kegiatan mengakibatkan pencemaran atau kerusakan sumber daya ikan atau lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 1, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- b. Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengolahan perikanan Republik Indonesia membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan lingkungan sumber daya ikan dan atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 2, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- c. Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengolahan perikanan Republik Indonesia membudidayakan ikan hasil rekayasa genetik yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan atau lingkungan sumber daya ikan dan kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- d. Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengolahan perikanan Republik Indonesia menggunakan obat-obatan dalam pebudidaya ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan atau lingkungan sumber daya ikan dan kesehatan manusia dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta).

Unsur tindak pidana penangkapan ikan menurut pasal 86 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 yang telah diubah menjadi undang-undang Nomor 45 tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 154, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5073) tentang perikanan menyebutkan :

1. Setiap orang.
2. Dengan sengaja.
3. Wilayah pengolahan perikanan Republik Indonesia.
4. Perbuatan pencemaran dan atau pengrusaka sumber daya ikan atau lingkungannya.

Unsur tindak pidana penangkapan ikan menurut Pasal 87 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 154, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5073) tentang perikanan menyebutkan :

1. Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengolahan perikanan Republik Indonesia merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan sebagaimana yang

dimaksud dalam pasal 14 ayat 4, dipidana dengan pidana penjara selama 2 tahun dan denda paling lama sebesar Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah).

2. Setiap orang yang karena kelalaiannya di wilayah pengolahan perikanan Republik Indonesia mengakibatkan rusaknya plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 14 ayat 4 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak sebesar Rp 5.000.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Unsur tindak pidana penangkapan ikan menurut pasal 87 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 154, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5073) tentang perikanan menyebutkan :

1. Setiap orang.
2. Dengan sengaja.
3. Wilayah pengolahan perikanan Republik Indonesia.
4. Kelalaian.

Unsur tindak pidana penangkapan ikan menurut Pasal 88 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 154, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5073) tentang perikanan menyebutkan :

Setiap orang yang dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat pembudidayaan ikan, sumber daya ikan atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam atau keluar wilayah pengolahan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara selama 6 tahun dan denda paling banyak sebesar Rp 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Unsur tindak pidana penangkapan ikan menurut pasal 88 Undang-undang nomor 31 tahun 2004 yang telah diubah menjadi Undang-undang nomor 45 tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 154, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5073) tentang perikanan menyebutkan :

1. Setiap orang.

2. Dengan sengaja.
3. Wilayah pengolahan perikanan Republik Indonesia.
4. Memasukkan, mengeluarkan, mengedarkan, memelihara atau mengadakan ikan yang merugikan masyarakat.

Unsur-unsur tindak pidana penangkapan ikan menurut Pasal 89 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 154, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5073) tentang perikanan menyebutkan :

Setiap orang yang melakukan penanganan dan pengolahan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah).

Unsur tindak pidana penangkapan ikan menurut pasal 89 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 yang telah diubah menjadi undang-undang nomor 45 tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 154, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5073) tentang perikanan menyebutkan :

1. Setiap orang.
2. Melakukan penanganan pengolahan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan .

Unsur-unsur penangkapan ikan menurut pasal 90 undang-undang nomor 31 tahun 2004 yang telah diubah menjadi undang-undang nomor 45 tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 154, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5073) tentang perikanan menyebutkan :

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemasukan dan pengeluaran ikan dan hasil perikanan dari dan atau ke wilayah Republik Indonesia yang tidak dilengkapi dengan sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, dipidana dengan

pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah).

Unsur tindak pidana penangkapan ikan menurut pasal 89 undang-undang nomor 31 tahun 2004 yang telah diubah menjadi undang-undang nomor 45 tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 154, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5073) tentang perikanan menyebutkan :

1. Setiap orang.
2. Dengan sengaja.
3. Menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong dan atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan.

Pasal 90 undang-undang nomor 31 tahun 2004 yang telah diubah menjadi undang-undang nomor 45 tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 154, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5073) tentang perikanan menyebutkan :

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemasukan dan atau pengeluaran ikan hasil dan atau hasil perikanan dari dan atau ke wilayah Republik Indonesia yang tidak dilengkapi dengan sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah).

Unsur tindak pidana penangkapan ikan menurut pasal 90 undang-undang nomor 31 tahun 2004 yang telah diubah menjadi undang-undang nomor 45 tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 154, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5073) tentang perikanan menyebutkan :

1. Setiap orang.
2. Dengan sengaja.

3. Melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan dari dan atau hasil perikanan dari dan atau ke wilayah perikanan Republik Indonesia yang tidak dilengkapi dengan sertifikat kesehatan atau konsumsi manusia.

Pasal 91 undang-undang Nomor 31 tahun 2004 yang telah diubah menjadi undang-undang nomor 45 tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 154, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5073) tentang perikanan menyebutkan :

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta).

Unsur tindak pidana penangkapan ikan menurut pasal 91 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 yang telah diubah menjadi undang-undang nomor 45 tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 154, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5073) tentang perikanan menyebutkan :

1. Setiap orang.
2. Dengan sengaja.
3. Menggunakan bahan baku/bahan tambahan makanan, bahan penolong dan atau bahan yang membahayakan kesehatan manusia dan atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan.

Pasal 92 UU Nomor 31 tahun 2004 yang telah diubah menjadi undang-undang nomor 45 tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 154, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5073) tentang perikanan menyebutkan :

Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengolahan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, penangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 1,

dipidana dengan pidana penjara selama 8 tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta).

Unsur tindak pidana menurut pasal 92 undang-undang Nomor 31 tahun 2004 yang telah diubah menjadi undang-undang nomor 45 tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 154, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5073) tentang perikanan menyebutkan :

1. Setiap orang.
2. Dengan sengaja.
3. Di wilayah pengolahan perikanan Republik Indonesia.
4. Melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengolahan, pengangkutan dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP.

Pasal 93 undang-undang Nomor 31 tahun 2004 yang telah diubah menjadi undang-undang nomor 45 tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 154, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5073) tentang perikanan menyebutkan :

1. Setiap orang yang memiliki dan atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengolahan perikanan Republik Indonesia dan atau di laut lepas yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah).
2. Setiap orang yang memiliki dan atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengolahan perikanan Republik Indonesia dan atau di laut lepas yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 2, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp. 20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah).

Unsur tindak pidana penangkapan ikan menurut pasal 94 undang-undang nomor 31 tahun 2004 yang telah diubah menjadi undang-undang nomor 45 tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 154, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5073) tentang perikanan menyebutkan :

1. Setiap orang.
2. Mengoperasikan/memiliki kapal pengangkut ikan di wilayah pengolahan perikanan Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan terkait yang tidak memiliki SIKPI.

Pasal 95 undang-undang nomor 31 tahun 2004 yang telah diubah menjadi undang-undang nomor 45 tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 154, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5073) tentang perikanan menyebutkan :

Setiap orang yang membangun, mengimpor dan atau memodifikasi kapal perikanan yang tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah).

Unsur tindak pidana penangkapan ikan menurut pasal 95 undang-undang nomor 31 tahun 2004 yang telah diubah menjadi undang-undang nomor 45 tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 154, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5073) tentang perikanan menyebutkan :

1. Setiap orang.
2. Membangun, mengimpor atau memodifikasi kapal perikanan yang tidak mendapat persetujuan.

Pasal 96 undang-undang nomor 31 tahun 2004 yang telah diubah menjadi undang-undang nomor 45 tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 154, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5073) tentang perikanan menyebutkan :

Setiap orang yang mengoperasikan kapal perikanan di wilayah pengolahan perikanan Republik Indonesia yang tidak mendaftarkan kapal perikanan sebagai kapal perikanan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 1 , dipidana dengan pidana penjara selama 1 tahun dan denda paling banyak Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah).

Unsur tindak pidana menurut pasal 96 undang-undang nomor 31 tahun 2004 yang telah diubah menjadi undang-undang nomor 45 tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia

tahun 2009 nomor 154, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5073) tentang perikanan menyebutkan :

1. Setiap orang.
2. Mengoperasikan kapal perikanan di wilayah pengolahan perikanan Republik Indonesia yang tidak mendaftarkan kapal perikanannya.

Pasal 97 undang-undang nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 154, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5073) tentang perikanan menyebutkan :

1. Nahkoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan, yang selama berada di wilayah pengolahan perikanan Republik Indonesia tidak menyimpan alat penyimpan palka sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat 1, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
2. Nahkoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan dengan 1 jenis alat penangkapan tertentu pada bagian tertentu di ZEEI yang membawa alat penangkapan ikan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat 2, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).
3. Nahkoda yang mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan, yang tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka selama berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah pengolahan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat 3, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Unsur tindak pidana penangkapan ikan menurut pasal 97 undang-undang nomor 31 tahun 2004 yang telah diubah menjadi undang-undang nomor 45 tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 154, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5073) tentang perikanan menyebutkan :

1. Nahkoda yang mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan.

2. Nahkoda yang mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan dengan 1 jenis alat penangkapan ikan tertentu pada bagian tertentu di ZEEI yang membawa alat penangkapan ikan lainnya.
3. Nahkoda yang mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan, yang tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka selama berada di dalam penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah pengolahan perikanan Republik Indonesia.

Pasal 98 undang-undnag nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 154, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5073) tentang perikanan menyebutkan :

Nahkoda kapal perikanan yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

Unsur tindak pidana penangkapan ikan menurut pasal 98 Undang-undang nomor 31 tahun 2004 yang telah diubah menjadi undang-undang nomor 45 tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 154, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5073) tentang perikanan adalah:

1. Nahkoda kapal.
2. Tidak memiliki surat persetujuan berlayar.

Pasal 99 undang-undang nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan menyebutkan :

Setiap orang asing yang melakukan penelitian perikanan di wilayah pengolahan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki izin dari pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat 1, dipidana dengan pidana penjara 1 tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Unsur tindak pidana penangkapan ikan menurut pasal 99 Undang-undang nomor 31 tahun 2004 yang telah diubah menjadi undang-undang nomor 45 tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 154, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5073) tentang perikanan menyebutkan:

1. Setiap orang asing.
2. Wilayah pengolahan perikanan Republik Indonesia.
3. Melakukan penelitian perikanan yang tidak memiliki izin dari pemerintah.

G. Pengertian Sengaja

Sengaja berarti mengetahui dan menghendaki apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan arti atau definisi dari kesengajaan atau *doluz inten opzet*. Tetapi memori penjelasan mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Dalam kitab Undang Undang Hukum pidana tahun 1809 dijelaskan pengertian “kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang undang.”²⁶

Seseorang yang berbuat sengaja itu, harus dikehendaki apa yang harus diperbuat dan harus diketahui pula atas apa yang diperbuat. Tidak termasuk perbuatan dengan sengaja adalah Suatu gerakan yang ditimbulkan oleh reflek, gerakan tangkisan yang tidak dikendalikan oleh kesadaran.

²⁶<http://radarcendekiawan.blogspot.com/kesengajaan> dan melawan hukum dalam.html

Kesadaran itu secara alternative, dapat ditunjukkan pada 3 elemen perbuatan pidana sehingga terwujud kesengajaan terhadap perbuatan, kesengajaan terhadap akibat dan kesengajaan terhadap hal ikhwal yang menyertai perbuatan pidana.²⁷

Kesengajaan dalam hukum pidana adalah merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku memiliki hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan dibanding dengan kealpaan. Karenanya ancaman pidana pada suatu delik jauh lebih berat, apabila ada kesengajaan daripada dengan kealpaan. Bahkan ada beberapa tindakan tertentu, jika dilakukan dengan kealpaan, tidak merupakan tindakan pidana, yang pada hal tidak dilakukan dengan sengaja, ia merupakan suatu kejahatan.

Berhubung dengan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja, yang berisi “menghendaki” dan “mengetahui” itu, maka dalam teori hukum pidana dapat disebut 3 teori sebagai berikut :

1. Teori kehendak.

Inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur unsur delik dalam rumusan undang undang.

2. Teori pengetahuan/membayangkan.

Sengaja berarti membayangkan akan akibat timbulnya akibat dari perbuatannya orang tidak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh si pelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia akan berbuat.²⁸

3. Teori kesengajaan.

Teori kesengajaan terbagi atas 3 bagian yaitu :

- Kesengajaan sebagai Maksud/kehendak, teori ini menjelaskan bahwa untuk mencapai suatu tujuan dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya sebuah akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana.
- Kesengajaan dengan sadar kepastian, teori ini menjelaskan bahwa apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Teori kehendak merumuskan bahwa apabila pelaku juga menghendaki akibat atau hal-hal yang turut mempengaruhi terjadinya akibat yang terlebih dahulu telah

²⁷ *Ibid*

²⁸ Muladi dan Nawawi Badra, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni Bandung, 1984 hal 18

dapat digambarkan dan tidak dapat diletakkan maka boleh dikatakan pelaku melakukan perbuatannya itu dengan sengaja dilakukan dalam keadaan sangat perlu atau sengaja dilakukan dengan kesadaran dan kepastian.

- Kesengajaan dengan sadar dan kemungkinan, Kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adaya kemungkinan akan timbul akibat lain. Dalam hal ini, ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi. Teori kesengajaan dengan kemungkinan adalah apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju. Maka harus ditinjau seandainya ada bayangan kepastian, tidak hanya kemungkinan apakah perbuatan tetap akan dilakukan oleh si pelaku. Kalau hal ini terjadi, dapat dikatakan bahwa akibat yang terang dapat tidak dikehendaki dan yang mungkin akan terjadi itu tetap dipikul pertanggungjawabannya oleh si pelaku Secara umum.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini bertujuan membatasi permasalahan dalam penelitian sehingga tidak mengambang. Adapun Ruang Lingkup Penelitian ini adalah Penerapan Pidana Anak yang berstatus Warga Negara Asing yang dengan sengaja melakukan Pencurian Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.

B. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normative yaitu jenis pendekatan yang hanya bersumber dari bahan-bahan hukum dan putusan .

C. Bahan Penelitian

Bahan-bahan dalam penelitian ini bersumber dari Bahan Hukum Primer berupa Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan dan Bahan Hukum tersier berupa Kamus Hukum.

D. Jenis Penelitian

Adapun Jenis Penelitian dalam kegiatan Penelitian ini yaitu Jenis Penelitian Sekunder yang bahan-bahannya erat dengan bahan Hukum Primer yaitu Penelitian yang Pengumpulan Datanya diperoleh buku-buku yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

E. Penelusuran Pustaka

Adapun metode penelusuran unruk memperoleh pengumpulan data dalam kegiatan Penelitian ini adalah Metode penelitian Pustaka yaitu Penelitian yang Pengumpulan Datanya diperoleh dengan dengan membaca literatur yang berkaitan dengan materi pembahasan seperti Dokumen, Buku, Makalah dan Informasi dari Internet yang berhubungan dengan Penelitian ini.

